



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2014/PA Jpr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir mobil rental, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2014 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 325/Pdt.G/2014/PA.Jpr tanggal 16 Desember 2014 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 30 Januari 2011 di Distrik Abepura sesuai dengan Duplkat Akta Nikah Nomor : 19/19/IX/2012, tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Abepura;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Timika Abepura, kemudian pindah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama di Jalan Merdey Abepura sebagai tempat kediaman yang terakhir;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 28 September 2013 dan anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan bahagia, namun pada bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
 - c. Tergugat menafkahi Penggugat tetapi tidak mencukupi;
 - d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik buat Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2014, pada saat itu Penggugat mencurigai Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dikarenakan Penggugat menemukan pembalut wanita yang sudah terpakai di dalam mobil Tergugat, pada saat itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar sehingga membuat Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada awal bulan Oktober tahun 2014 sampai sekarang, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura sebagaimana relaas panggilan Nomor 325/Pdt.G/2014/PA. Jpr, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim mediator;

Bahwa, berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 30 Desember 2014, mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya baik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2013 mulai tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;



- Bahwa Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat tetapi tidak mencukupi dan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat terjadi sekitar bulan Oktober 2014 karena Penggugat mencurigai Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada awal bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat menerima gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil dan jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Nomor: 69/69/I/2011, tertanggal 29 Oktober 2012, (bukti P);

Bahwa, alat bukti tersebut di atas bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang masing-masing:

- 1 SAKSI I, umur 59 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi dengan Penggugat adalah saksi bapak mertua dari kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang sekarang tinggal bersama atau dalam pemeliharaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2 (dua) bulan terakhir ini tidak rukun lagi dan telah pisah rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan terakhir ini;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan untuk anaknya;
 - Bahwa dari pihak keluarga maupun saksi pernah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS Badan Perbatasan Kerjasama Luar Negeri, bertempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 tidak rukun lagi disebabkan Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukan, Tergugat suka memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan tidak lagi kumpul satu rumah sejak bulan November 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan selama berpisah tidak ada upaya untuk kumpul kembali;



- Bahwa pihak keluarga pernah mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara lisan yang pada pokoknya sama-sama ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi telah jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, oleh karena itu para pihak berkompeten dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,



maka sebelum maupun selama pemeriksaan pokok perkara ini Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 maka perlu diadakan proses mediasi, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkanlah Mediator dalam perkara ini yaitu Ihyaddin, S.Ag, M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 30 Desember 2014 upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan telah mengajukan 2 orang saksi untuk dimintai keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, khususnya terhadap bukti saksi karena saksi-saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti P serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura pada tanggal 30 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Januari 2011 dan belum pernah terjadi perceraian;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 28 September 2013;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 mulai tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- 4 Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang bersama Tergugat, karena Penggugat merasa telah



dibuat menderita dan sakit hati oleh Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

telah tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, apalagi Tergugat juga berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat dan Tergugat tidak mau untuk melanjutkan rumah tangganya, sebagaimana fakta yang Majelis Hakim dapatkan di persidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”, dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

Artinya: “diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu”;



Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag dan Ihyaddin, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag, M.H.

Ttd.

Drs. Hamzah, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ulfanti Laylan, S.H.I

Perincian biaya :

1	Pencatatan	= Rp. 30.000,00
2	Proses	= Rp. 50.000,00
3	Panggilan	= Rp.120.000,00
4	Redaksi	= Rp. 5.000,00
5	Meterai	= <u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	= Rp.211.000,00
	(Dua ratus sebelas ribu rupiah)	